

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.

5.1 Kesimpulan

Bahwa dari penelitian ini dapat disimpulkan berikut :

1. Pembiayaan murabaha menjadi pembiayaan non lancar hanya dapat dipengaruhi dengan lama nya pembiayaan untuk pengembalian pokok dan margin pembiayaan murabahah, rasio kecukupan modal dan pembiayaan yang diberikan (DER) serta kecukupan jaminan yang disediakan nasabah dalam rangka pembiayaan sementara pada limit pembiayaan menunjukkan tidak signifikan terhadap penyebab terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha.
2. Besarnya peluang dari masing faktor-faktor tersebut terhadap permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Pada lama pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun mempunyai peluang non lancar adalah sebesar 1.834 kali dibanding dengan lama pembiayaan diatas sama dengan 4 tahun.
 - 2.2 Pada rasio kecukupan modal terhadap pembiayan $\leq 50\%$ mempunyai peluang non lancar adalah sebesar 0.599 kali dari rasio kecukupan modal $\geq 50\%$

5.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan maka saran-saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1 Bagi Bank Umum syariah x

Bagi bank umum syariah untuk mencegah pembiayaan non lancar pada pembiayaan murabahah, dengan karakter yang sejenis dengan objek penelitian ini maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- Pada hasil pengolahan data limit pembiayaan tidak secara signifikan menyebabkan terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabahah, namun pada saat dilakukan pemaparan data diketahui bahwa pembiayaan non lancar banyak terjadi pada pembiayaan dengan kategorik 501 juta hingga 5 milyar. Jika dilihat dari kewenangan pemberian persetujuan pembiayaan kewenangan pada kategorik ini ada pada kantor pusat maka sebaiknya analis kantor pusat tidak hanya percaya terhadap berkas permohonan pembiayaan yang diajukan kepadanya sehingga analisis kantor pusat perlu melakukan cek kembali terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Analisis pembiayaan sebaiknya tidak tergiur pencapaian target dengan dicairkannya nilai pembiayaan tersebut karena perlu diingat bahwa setiap pembiayaan yang diberikan akan dilakukan penilaian terhadap proses pengembaliannya.
- Setiap jangka waktu yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mengembalikan pembiayaannya mempunyai peluang untuk menjadi pembiayaan non lancar oleh karenanya analisis terhadap jangka waktu tidak hanya difokuskan kepada jangka waktu yang panjang akan tetapi memberikan perhatian yang sama pada saat menganalisis baik itu untuk jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang.

- Pemberian modal oleh debitur dalam pembiayaan murabaha tersebut tidak memberikan kepastian bahwa pembiayaannya menjadi pembiayaan non lancar. Dengan rasio modal terhadap pembiayaan mempunyai rasio yang tinggi jika dilihat segi nasabah, nasabah mengalami kerugian karena walaupun nasabah telah memberikan modal yang besar sebagai pernyataan kesungguhannya dalam mengajukan pembiayaan namun ternyata dalam perjalanan pembayaran angsuran pokok dan margin mengalami kesulitan. Analisis syariah tidak hanya memperhitungkan manfaat pembiayaan itu hanya untuk menyelamatkan bank namun ia juga harus bisa memberikan manfaat bagi nasabah, untuk mengatasi dan mencegah kondisi seperti ini analisis sebaiknya pada saat menganalisis pembiayaan murabaha walaupun angsurannya tetap sebaiknya tidak hanya melihat kemampuan nasabah membayar kembali pembiayaan tersebut tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang dapat mengganggu kemampuan debitur dalam membayar kembali pembiayaannya.
- Nilai jaminan yang tinggi tidak memberikan kepastian bahwa pembiayaan tersebut terbebas dari permasalahan non lancar. Pada saat melakukan analisis pembiayaan analisis tidak hanya melihat dari besarnya jaminan yang diberikan nasabah maka permohonan pembiayaan itu dapat dikabulkan tapi jaminan tersebut harus dinilai oleh bank sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

2 Bagi Bank Indonesia

Pembiayaan murabaha merupakan produk pembiayaan yang dominan bagi bank syariah maka untuk mencegah terjadinya permasalahan non lancar pada pembiayaan murabaha maka bagi Bank Indonesia sebagai pihak regulator sebaiknya membuat suatu kriteria dasar terhadap risiko pada pembiayaan murabaha.

5.3 Keterbatasan penelitian.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu hanya melihat pengaruh faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari segi internal bank syariah saja tidak melihat dari segi pengaruh eksternal. Untuk memperkaya pengetahuan dibidang pembiayaan bermasalah sebaiknya penelitian selanjutnya melihat juga dari segi pengaruh pengaruh eksternal penyebab pembiayaan bermasalah